



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 17

TAHUN : 2016

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 030 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
19. Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditunjuk.
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditunjuk.
22. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama 1 (satu) periode anggaran.
24. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
25. Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
26. Desa Maju atau Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
27. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
28. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

29. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman pengelolaan Dana Desa dan sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai perencanaan.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa lainnya yang diatur melalui mekanisme APB Desa.

- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Pengelolaan Dana Desa direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan dalam musyawarah desa melibatkan BPD, Pemerintahan Desa dan masyarakat dengan mengacu pada RPJM Desa serta dituangkan dalam RKP Desa dan APB Desa.
- (4) Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (5) Pengelolaan Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (6) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (7) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (8) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (9) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Dana Desa dialokasikan kepada seluruh desa di Daerah.
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dana Desa dialokasikan kepada Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Daerah dengan jumlah Desa di Daerah.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa menggunakan bobot sebagai berikut :

- a. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 10 % (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

(4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD \text{ Kab} - AD \text{ Kab})$$

- Keterangan :
- AF setiap Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
 - Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.
 - Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah.
 - Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di Daerah.
 - Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa di Daerah.
 - DD Kab = pagu Dana Desa Daerah
 - AD Kab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Daerah.

- (5) Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran dan pencairan Dana Desa dilakukan melalui bank yang ditunjuk atau RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alokasi dana masing-masing Desa.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuat tanda terima sebagai lampiran Surat Perintah Pembayaran untuk proses Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; dan

- b. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan pemindahbukuan Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap yaitu :
 - a. tahap I sebesar 60 % (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh per seratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I yang menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) setelah dilakukan konsolidasi disampaikan kepada Menteri Keuangan oleh Bupati.

- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset.

BAB VI

PENGUNAAN

Pasal 8

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APB Desa.
- (4) RKP Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
- c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

(2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan :

- a. kekerabatan meliputi :
 - 1) Desa geneologis yaitu suatu desa yang ditempati oleh sejumlah penduduk dimana masyarakatnya mempunyai ikatan secara keturunan atau masih mempunyai hubungan pertalian darah;
 - 2) Desa teritorial yaitu suatu desa yang ditempati sejumlah penduduk atas dasar suka rela dan terbentuk menjadi tempat permukiman berdasarkan kepentingan bersama; dan
 - 3) Desa campuran yaitu suatu desa dimana penduduknya mempunyai ikatan keturunan dan wilayah sama kuatnya.
- b. hampanan meliputi :
 - 1) desa pesisir/desa pantai;
 - 2) desa dataran rendah/lembah;
 - 3) desa dataran tinggi; dan
 - 4) desa perbukitan/pegunungan.

- c. pola permukiman meliputi desa dengan permukiman :
 - 1) menyebar;
 - 2) melingkar;
 - 3) mengumpul; dan
 - 4) memanjang (seperti pada bantaran sungai/jalan).
- d. pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi :
 - 1) desa pertanian;
 - 2) desa nelayan;
 - 3) desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
 - 4) desa perdagangan (jasa-jasa).
- e. tingkat perkembangan kemajuan desa meliputi :
 - 1) Desa Mandiri atau Desa Sembada;
 - 2) Desa Maju atau Desa Pra-Sembada;
 - 3) Desa Berkembang atau Desa Madya;
 - 4) Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya; dan
 - 5) Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama

(3) Kategorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang didukung data statistik sehingga didapatkan peringkat kategoris kemandirian atau kemajuan desa.

(4) Data tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 10

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa, dialokasikan untuk mendanai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, antara lain :
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama BPD dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 11

Dalam perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi :

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang mengutamakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat desa; dan
- c. Desa maju dan/atau mandiri mengutamakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain :

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
- d. pengorganisasian masyarakat fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 13

Dalam perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi :

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan; dan
- c. Desa maju dan/atau mandiri mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Pasal 14

- (1) Dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Dalam hal suatu desa terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran sebelumnya diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa akibat sanksi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan pada penyaluran Dana Desa tahap II.
- (4) Dalam hal suatu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus), diberikan sanksi.

- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.
- (6) Penundaan sebesar SiLPA Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan dari alokasi Dana Desa suatu desa.
- (7) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada Tahun Anggaran 2017.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsi pembinaan, evaluasi, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desadan dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan penilaian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 21 April 2016

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 21 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016 NOMOR 17**

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 15 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
 ANGGARAN 2016

I. RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KECAMATAN/DESA		DANA DESA
I	TEMON		
	1	Jangkar	619,668,000.00
	2	Sindutan	651,521,000.00
	3	Palihan	635,634,000.00
	4	Glagah	658,264,000.00
	5	Kalidengen	632,763,000.00
	6	Plumbon	649,839,000.00
	7	Kedundang	632,077,000.00
	8	Demen	631,556,000.00
	9	Kulur	646,458,000.00
	10	Kaligintung	640,597,000.00
	11	Temon Wetan	630,873,000.00
	12	Temon Kulon	628,685,000.00
	13	Kebonrejo	622,835,000.00
	14	Janten	625,503,000.00
	15	Karangwuluh	617,523,000.00
II	WATES		
	1	Karangwuni	662,563,000.00
	2	Sogan	635,013,000.00

	3	Kulwaru	650,772,000.00
	4	Ngestiharjo	664,012,000.00
	5	Bendungan	712,930,000.00
	6	Triharjo	712,480,000.00
	7	Giripeni	718,265,000.00
III	PANJATAN		
	1	Garongan	686,859,000.00
	2	Pleret	700,897,000.00
	3	Bugel	696,906,000.00
	4	Kanoman	678,156,000.00
	5	Depok	667,901,000.00
	6	Bojong	698,867,000.00
	7	Tayuban	654,811,000.00
	8	Gotakan	668,805,000.00
	9	Panjatan	617,813,000.00
	10	Cerme	698,018,000.00
	11	Krembangan	715,576,000.00
IV	GALUR		
	1	Banaran	708,642,000.00
	2	Kranggan	629,774,000.00
	3	Nomporejo	636,140,000.00
	4	Karangsewu	747,954,000.00
	5	Tirtorahayu	706,520,000.00
	6	Pandowan	637,632,000.00
	7	Brosot	653,673,000.00
V	LENDAH		
	1	Wahyuharjo	634,376,000.00
	2	Bumirejo	766,765,000.00
	3	Jatirejo	721,032,000.00
	4	Sidorejo	787,467,000.00

	5	Gulurejo	769,720,000.00
	6	Ngentakrejo	748,776,000.00
VI	SENTOLO		
	1	Demangrejo	686,453,000.00
	2	Srikayangan	729,776,000.00
	3	Tuksono	792,217,000.00
	4	Salamrejo	692,181,000.00
	5	Sukoreno	770,049,000.00
	6	Kaliagung	740,020,000.00
	7	Sentolo	716,612,000.00
	8	Banguncipto	665,237,000.00
VII	PENGASIH		
	1	Tawang Sari	684,290,000.00
	2	Karangsari	814,198,000.00
	3	Kedungsari	684,107,000.00
	4	Margosari	692,634,000.00
	5	Pengasih	726,674,000.00
	6	Sendangsari	806,972,000.00
	7	Sidomulyo	715,324,000.00
VIII	KOKAP		
	1	Hargomulyo	751,349,000.00
	2	Hargorejo	815,458,000.00
	3	Hargowilis	747,461,000.00
	4	Kalirejo	754,083,000.00
	5	Hargetirto	761,782,000.00
IX	GIRIMULYO		
	1	Jatimulyo	750,724,000.00
	2	Giripurwo	726,783,000.00
	3	Pendoworejo	720,279,000.00
	4	Purwosari	707,588,000.00

X	NANGGULAN		
	1	Banyuroto	704,602,000.00
	2	Donomulyo	761,454,000.00
	3	Wijimulyo	692,327,000.00
	4	Tanjungharjo	698,259,000.00
	5	Jatisarone	659,196,000.00
	6	Kembang	659,482,000.00
XI	SAMIGALUH		
	1	Kebonharjo	676,095,000.00
	2	Banjarsari	682,402,000.00
	3	Purwoharjo	677,767,000.00
	4	Sidoharjo	715,590,000.00
	5	Gerbosari	667,796,000.00
	6	Ngargosari	669,044,000.00
	7	Pagerharjo	702,278,000.00
XII	KALIBAWANG		
	1	Banjararum	773,422,000.00
	2	Banjarasri	678,575,000.00
	3	Banjarharjo	751,098,000.00
	4	Banjaroya	777,180,000.00
JUMLAH			60,511,729,000.00

II. INDEKS DESA MEMBANGUN

NO	KECAMATAN/DESA		INDEKS DESA MEMBANGUN	STATUS
I	TEMON			
	1	JANGKARAN	0,6806	BERKEMBANG
	2	SINDUTAN	0,5008	TERTINGGAL
	3	PALIHAN	0,7487	MAJU
	4	GLAGAH	0,7292	MAJU
	5	KALIDENGEN	0,5376	TERTINGGAL
	6	PLUMBON	0,5371	TERTINGGAL
	7	KEDUNDANG	0,6332	BERKEMBANG
	8	DEMEN	0,6051	BERKEMBANG
	9	KULUR	0,5935	TERTINGGAL
	10	KALIGINTUNG	0,6140	BERKEMBANG
	11	TEMON WETAN	0,6692	BERKEMBANG
	12	TEMON KULON	0,6014	BERKEMBANG
	13	KEBONREJO	0,6266	BERKEMBANG
	14	JANTEN	0,5882	TERTINGGAL
	15	KARANGWULUH	0,6144	BERKEMBANG
II	WATES			
	1	KARANGWUNI	0,7264	MAJU
	2	SOGAN	0,6677	BERKEMBANG
	3	KULWARU	0,6364	BERKEMBANG
	4	NGESTIHARJO	0,5899	TERTINGGAL
	5	TRIHARJO	0,6181	BERKEMBANG
	6	BENDUNGAN	0,7606	MAJU
	7	GIRIPENI	0,6686	BERKEMBANG
III	PANJATAN			
	1	GARONGAN	0,5327	TERTINGGAL
	2	PLERET	0,5608	TERTINGGAL
	3	BUGEL	0,7012	BERKEMBANG
	4	KANOMAN	0,5348	TERTINGGAL

	5	DEPOK	0,6087	BERKEMBANG
	6	BOJONG	0,5170	TERTINGGAL
	7	TAYUBAN	0,5815	TERTINGGAL
	8	GOTAKAN	0,6591	BERKEMBANG
	9	PANJATAN	0,6456	BERKEMBANG
	10	CERME	0,5897	TERTINGGAL
	11	KREMBANGAN	0,5785	TERTINGGAL
IV	GALUR			
	1	KARANGSEWU	0,7044	BERKEMBANG
	2	BANARAN	0,7448	MAJU
	3	KRANGGAN	0,6826	BERKEMBANG
	4	NOMPOREJO	0,6865	BERKEMBANG
	5	BROSOT	0,7142	MAJU
	6	PANDOWAN	0,6696	BERKEMBANG
	7	TIRTORAHAYU	0,6482	BERKEMBANG
V	LENDAH			
	1	WAHYUHARJO	0,6068	BERKEMBANG
	2	BUMIREJO	0,6340	BERKEMBANG
	3	JATIREJO	0,6001	BERKEMBANG
	4	SIDOREJO	0,6353	BERKEMBANG
	5	GULUREJO	0,6407	BERKEMBANG
	6	NGENTAKREJO	0,6972	BERKEMBANG
VI	SENTOLO			
	1	DEMANGREJO	0,6277	BERKEMBANG
	2	SRIKAYANGAN	0,5724	TERTINGGAL
	3	TUKSONO	0,5837	TERTINGGAL
	4	SALAMREJO	0,6363	BERKEMBANG
	5	SUKORENO	0,6790	BERKEMBANG
	6	KALIAGUNG	0,6641	BERKEMBANG
	7	SENTOLO	0,6944	BERKEMBANG
	8	BANGUNCIPTO	0,6629	BERKEMBANG
VII	PENGASIH			
	1	TAWANGSARI	0,6468	BERKEMBANG

	2	KARANGSARI	0,6732	BERKEMBANG
	3	KEDUNGSARI	0,6989	BERKEMBANG
	4	MARGOSARI	0,7132	MAJU
	5	PENGASIH	0,7319	MAJU
	6	SENDANGSARI	0,7136	MAJU
	7	SIDOMULYO	0,6286	BERKEMBANG
VIII	KOKAP			
	1	HARGOMULYO	0,7074	MAJU
	2	HARGOREJO	0,6097	BERKEMBANG
	3	HARGOWILIS	0,6055	BERKEMBANG
	4	KALIREJO	0,6617	BERKEMBANG
	5	HARGOTIRTO	0,6139	BERKEMBANG
IX	GIRIMULYO			
	1	JATIMULYO	0,6219	BERKEMBANG
	2	GIRIPURWO	0,6578	BERKEMBANG
	3	PENDOWOREJO	0,5808	TERTINGGAL
	4	PURWOSARI	0,5991	BERKEMBANG
X	NANGGULAN			
	1	BANYUROTO	0,5976	TERTINGGAL
	2	DONOMULYO	0,7127	MAJU
	3	WIJIMULYO	0,7375	MAJU
	4	TANJUNGHARJO	0,7399	MAJU
	5	JATISARONO	0,7502	MAJU
	6	KEMBANG	0,6975	BERKEMBANG
XI	KALIBAWANG			
	1	BANJARARUM	0,7412	MAJU
	2	BANJARASRI	0,6586	BERKEMBANG
	3	BANJARHARJO	0,6578	BERKEMBANG
	4	BANJAROYO	0,6386	BERKEMBANG
XII	SAMIGALUH			
	1	KEBONHARJO	0,5047	TERTINGGAL
	2	BANJARSARI	0,5396	TERTINGGAL
	3	PURWOHARJO	0,5989	BERKEMBANG

	4	SIDOHARJO	0,5923	TERTINGGAL
	5	GERBOSARI	0,7856	MAJU
	6	NGARGOSARI	0,6966	BERKEMBANG
	7	PAGERHARJO	0,5765	TERTINGGAL

III. CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016

Contoh program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas untuk didanai dengan Dana Desa pada Tahun 2016, dengan mempertimbangkan prinsip tipologi desa :

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Provinsi :

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

Tipologi : **Desa Pesisir, Mina-Wisata, Maju**

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	a. memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; b. mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; dan c. mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.
	2. Rehabilitasi Pemeliharaan joggingpath track wisataawan.	a. mengurangi pendangkalan saluran irigasi yang disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur; dan

		b. melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian desa.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan penambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu).	a. mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan; b. menyiapkan unit untuk penanganan darurat.
	2. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	a. memberikan kenyamanan fasilitas public; b. mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang
	3. pengadaan tambahan peralatan kesehatan <i>emergency</i> poskesdes	melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan (<i>medical rescue</i>)
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. membangun amphitheater di ruang publik pantai;	menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.
	2. penambahan bahanbahan promosi dan buku edukasi tentang pantai an laut.	mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis

		flora fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut;
	3. membangun fasilitas penunjang acara tradisi “sedekah laut”.	a. menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata; dan b. mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga.
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/ <i>seareef</i> .	a. mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan; b. tempat konservasi dan fasilitas paket wisata; c. mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.
	2. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	a. membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; b. meningkatkan pelayanan wisata memancing; c. mendorong meningkatnya PADes.

	3. rehab pasar ikan	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; b. mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar; c. mendorong meningkatnya PADes.
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. konservasi tukik penyu dan terumbu karang/ <i>coral-seareef</i> .	<ul style="list-style-type: none"> a. melestarikan terumbu karang; b. meningkatkan kemanfaatan ekologis aset desa; c. paket wisata dan PADes.
	2. pengembangan Cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau.	<ul style="list-style-type: none"> a. mengurangi resiko abrasi laut, bencana intrusi air laut dan penahan alami tsunami; b. paket wisata dan PADes.
	3. pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga;

		b. mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.
6. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.	a. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi; dan b. mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi
	2. kursus/ pelatihan kerajinan tangan (<i>handycraft</i>) berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).	a. meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal; dan b. meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal
	3. pelatihan kuliner dan pengembangan	meningkatkan pengetahuan dan kuliner, memproduksi

	makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda.	mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda desa.
	2. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM Antar Desa	perangkat desa dan masyarakat mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDes dan menjajaki peluang strategis BUM Antar Desa.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	musyawarah/ rebug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. pelatihan paralegal desa.	melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.

	2. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga desa.	melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. festival makanan laut higienis “Pesisir Laut”	a. mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; b. sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; c. mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.
	2. lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat “anak pantai”.	a. mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua; b. mencari bakat anak-anak pantai; c. paket wisata
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Pantai untuk kepentingan Desa;	1. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;	membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan
	2. membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi.	mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal desa yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi laut pantai.

7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup		
8. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : **Desa Daratan/Hamparan, Industri dan Perkebunan, Berkembang**

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. pembangunan rabat beton/pengerasan jalan desa.	a. meningkatkan kualitas jalan desa; b. memudahkan akses distribusi hasil perkebunan
	2. pemeliharaan saluran irigasi tersier.	a. Menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan; dan b. menjaga kualitas bangunan saluran irigasi
	3. pembangunan pusat pembibitan desa.	a. mendorong pengembangan pusat pembibitan desa; dan b. mengurangi ketergantungan petani kepada bibit pabrikan.
	4. pembangunan show room/wisma pameran produk desa	menyediakan ruang pameran untuk para pelaku industri desa.

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. pembangunan/ pemeliharaan Poskesdes/ Polindes	a. pengadaan gedung baru/pemeliharaan poskesdes/polindes; dan b. mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat
	2. pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/ Polindes.	a. memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; dan
		b. mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. pembangunan gedung PAUD/TK;	memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini;
	2. pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja.	Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3. pembangunan gedung/taman seni/museum desa.	a. menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; dan

		b. memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan bendabenda purbakala dan bersejarah.
	4. rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)	melestarikan situs-situs budaya.
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	a. memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; b. mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian
	2. pengadaan kompos/pupuk kandang.	a. mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; b. memperkuat kerjasama antardesa di bidang perkebunan.
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari.	memaksimalkan pemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa.

	2. membangun sumur resapan/embung.	a. menjaga keberlanjutan air permukaan; dan b. mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
	3. pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.	a. mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah desa; dan b. mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga.
6. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. pelatihan membuat barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	a. meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; dan b. meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal

	2. pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan.	mendorong meningkatnya pengetahuan buruh dari tentang hak-hak buruh.
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. Woskhop <i>Business Plan</i>	mendorong peningkatan kapasitas usaha BUM Desa.
	2. investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa	a. meningkatkan sumber-sumber penerimaan desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa; b. mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi desa
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	1. musyawarah/ rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;

	2. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. pelatihan paralegal desa.	melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar pengadilan.
	2. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok.	meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakit saluran pernafasan;
	2. bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga.	mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	3. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga.	memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal desa.

6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1. pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi	pengembangan energi alternatif untuk industri rumahtangga
	2. percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna	percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : **Desa Dataran tinggi/Pegunungan, Pertanian dan Tertinggal**

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. pembangunan/ pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	a. memenuhi dan mendekatkan akses kubutuhan air bersih untuk penduduk desa; dan b. membangun/ pengadaan baru untuk bak penampung air hujan.
	2. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	a. mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air kerumah tangga; dan b. menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan	1. pembangunan balai posyandu.	a. pengadaan gedung baru balai posyandu; dan

prasarana kesehatan masyarakat		b. mendorong optimalisasi kegiatan posyandu.
	2. pengadaan alat peraga kesehatan posyandu.	a. memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; dan b. mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.
	3. pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).	Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. pembangunan gedung PAUD/TK;	memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anakbalita/usia dini;
	2. pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja.	mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3. pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepang, rebana, dll).	a. menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; dan

		b. memenuhi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat.
	4. rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)	melestarikan situs situs budaya.
3. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	a. memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; dan b. mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian
	2. pengembangan usaha kompos/pupuk kandang.	a. mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; dan b. memperkuat kerjasama antara petani dengan peternak.
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro.	memaksimalkan pemanfaatan sumber mata air desa untuk penerangan desa.

	2. membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa.	mendorong pemanfaatan sumber-sumber nabati desa untuk pengembangan produk unggulan desa.
6. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	a. meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; dan b. meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	2. bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/alat tenun tradisional	membantu kesulitan pengrajin desa dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.

<p>2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa- BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.</p>	<p>1. Musyawarah insiatif pembentukan BUMDes</p>	<p>a. mendorong pembentukan BUMDesa; dan b. membahas perencanaan pembantuan BUMDesa</p>
	<p>2. pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (<i>home industry</i>)</p>	<p>meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDesa atau penduduk yang memiliki usaha rumahan.</p>
<p>3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa</p>	<p>1. musyawarah/ rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.</p>	<p>merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;</p>
	<p>2. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.</p>	<p>meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.</p>
<p>4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.</p>	<p>1. pelatihan paralegal desa.</p>	<p>melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.</p>

	2. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan”	a. meluaskan pemahaman masyarakat desa tentang ancaman penyakit di musim penghujan; dan b. mendorong perilaku hidup sehat penduduk.
	2. bazar jamu dan obat tradisional desa.	mengenalkan produk jamu dan obat-obatan tradisional berbahan lokal
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1. pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan	perlindungan ekologi hutan dan pengembangan produksi/ekonomi rumah tangga
	2. pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan	percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

IV. FORMAT LAPORAN

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)*	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KETERANGAN
.....	PENDAPATAN					
.....	Pendapatan Transfer					
.....	Dana Desa					
	Tahap I					
	Tahap II					
	Tahap III					
.....	BELANJA					
.....	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
.....	Kegiatan					
.....	Kegiatan					
.....	dst....					
.....	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>					
.....	Kegiatan					
.....	Kegiatan					
.....	dst....					

.....	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>					
.....	Kegiatan					
.....	Kegiatan					
.....	dst....					
.....	<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>					
.....	Kegiatan					
.....	Kegiatan					
.....	dst....					
	JUMLAH					

Keterangan:

* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke.Desa

Bendahara Desa

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wates,

BUPATI KULON PROGO,

HASTO WARDOYO

